
ANALISIS PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada PT. Bank BCA Syariah)

Galuh Retno Puspito¹, Laila Krisna Arti², Riza Nuraini³, Renny Oktafia⁴

UPN "Veteran" Jawa Timur, Email : 21011010002@student.upnjatim.ac.id

UPN "Veteran" Jawa Timur, Email : 21011010011@student.upnjatim.ac.id

UPN "Veteran" Jawa Timur, Email : 21011010042@student.upnjatim.ac.id

UPN "Veteran" Jawa Timur, Email : renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan dana dengan tujuan memelihara stabilitas keuangan PT. Bank BCA Syariah dalam konteks perawatan kesehatan keuangan. Pengelolaan pembiayaan yang efektif bukan hanya menjamin kesehatan keuangan namun dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Untuk menilai kesehatan keuangan bank perlu dilakukan analisis menggunakan rasio-rasio keuangan seperti *Non-Performing Financing* (NPF), *Aset Non-Produktif*, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Temuan studi menunjukkan bahwa rasio keuangan Bank BCA Syariah berada dalam klasifikasi yang menandakan kesehatan keuangan yang baik, dengan rata-rata *Non-Performing Financing* (NPF) sebesar 0,79%, rata-rata *Aset Non Produktif* sebesar 0,52%, dan rata-rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 84,51%. Manajemen risiko yang efektif menjadi kunci utama dalam membangun sistem pembiayaan yang aman dan berkelanjutan, penentuan batasan risiko, dan penerapan analisis 5C dan 7A dalam pemberian pembiayaan telah diamati. Analisis 5C mencakup *Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*, sedangkan analisis 7A mencakup aspek yuridis, manajemen, teknis/teknologi, pemasaran, keuangan, ekonomi, sosial dan AMDAL, juga agunan. Penerapan ini membantu Bank BCA Syariah dalam mengelola risiko pembiayaan secara efektif dan memastikan pembiayaan diberikan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip syariah dan praktik perbankan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai manajemen pembiayaan di lingkungan perbankan syariah dan berkontribusi untuk memahami beberapa aspek yang menjadi pemicu kesehatan keuangan bank.

Kata Kunci: Pembiayaan, Bank Syariah, Manajemen.

ABSTRACT

This study aims to regulate fund management with the goal of maintaining the financial stability of PT. Bank BCA Syariah in the context of financial health care. Effective financing management not only ensures financial health but also reduces the risk of problematic financing. To assess the financial health of banks, an analysis using financial ratios such as Non-Performing Financing (NPF), Non-Performing Assets, and Financing to Deposit Ratio (FDR) needs to be conducted. The study findings indicate that the financial ratios of Bank BCA Syariah are classified as indicating good financial health, with an average Non-Performing Financing (NPF) of 0.79%, an average Non-Performing Assets of 0.52%, and an average Financing to Deposit Ratio (FDR) of 84.51%. Effective risk management is key to building a safe



and sustainable financing system, including determining risk limits and applying 5C and 7A analyses in financing provision. The 5C analysis covers Character, Capacity, Capital, Condition, and Collateral, while the 7A analysis encompasses juridical, management, technical/technological, marketing, financial, economic, social, and environmental aspects, as well as collateral. The application of these helps Bank BCA Syariah in managing financing risks effectively and ensuring responsible financing in accordance with Sharia principles and good banking practices. Therefore, this research provides valuable insights into financing management in the Islamic banking environment and contributes to understanding some aspects that trigger bank financial health.

Keywords : Financing, Islamic Bank, Management.

PENDAHULUAN

Secara prinsip, bank syariah berperan sebagai penghubung dalam peredaran dana, mengalirkan dana dari individu atau kelompok yang memiliki surplus keuangan kepada mereka yang membutuhkan modal. Secara operasional, bank Syariah melaksanakan tiga aktivitas pokok, yakni mengumpulkan dana, menyediakan pembiayaan, dan memberikan layanan keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, bank syariah mengadopsi pendekatan berbeda dengan bank konvensional dalam menghasilkan pendapatan. Mereka mengandalkan pada konsep bagi hasil dan margin laba, yang berbeda dengan sistem bunga yang umumnya digunakan oleh bank konvensional. (Antonio, 2017).

Sebagai salah satu lembaga keuangan, lembaga perbankan beroperasi dengan bergantung kepada kepercayaan masyarakat. Mengingat persaingan yang semakin tinggi di industri perbankan, lembaga keuangan perlu memperlihatkan tingkat kompetitivitas yang sangat tinggi. Tingkat risiko bisnis dan manajemen risiko memegang peranan penting terhadap kemajuan bank syariah untuk mengimbangi persaingan di tingkat global.

Pada umumnya, sektor perbankan juga menghadapi sejumlah risiko, termasuk risiko pembiayaan, likuiditas, pasar, operasional, dan berbagai risiko lain. Manajemen risiko dalam pembiayaan di perbankan syariah menjadi semakin penting sebab kegagalan dalam mengelola risiko tersebut berdampak serius dengan peningkatan Non-Performing Financing (NPF). Dalam rangka menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi di bank syariah, terutama yang terkait dengan pembiayaan, diperlukan strategi pengelolaan pembiayaan yang efisien dan efektif. Hal ini bertujuan untuk mengelola dengan baik risiko yang muncul dalam pembiayaan sehingga bank syariah dapat mempertahankan kesehatan keuangannya.

Peningkatan alokasi pembiayaan yang dialirkan melalui lembaga keuangan berbasis syariah dapat memupuk profitabilitas bank tersebut. Manajemen pembiayaan yang mengadopsi prinsip islam yang kuat bukan hanya merupakan suatu kewajiban bagi bank syariah. Akan tetapi juga bertujuan untuk melindungi aset nasabah dan mencegah kerugian. Dari hasil penelitian oleh (Yuliani, 2019) dapat dilihat bahwa

banyak Bank Syariah telah mengimplementasikan sebuah model pengawasan yang berfokus pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional mereka. Beberapa lembaga keuangan yang menerapkannya adalah Panin Bank Syariah, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, MayBank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan BSM Syariah.

PT. Bank BCA Syariah telah diizinkan oleh Bank Indonesia untuk beroperasi dengan prinsip syariah setelah mendapatkan persetujuan resmi melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 pada 2 Maret 2009. Ini menegaskan komitmennya untuk menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh otoritas yang berwenang. Bank BCA Syariah menjadi pelopor di sektor perbankan syariah Indonesia dengan keutamaan dalam menyelesaikan transaksi pembayaran, menghimpun dana, serta memberikan pembiayaan kepada pelanggan perusahaan dan individu. Dalam hal pembiayaan, BCA Syariah berkomitmen untuk memelihara hubungan yang baik dan terbuka dengan nasabahnya, dengan memantau perkembangan usaha nasabah serta kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban. BCA Syariah memprioritaskan pengawasan yang ketat terhadap kualitas pembiayaannya, dengan tujuan untuk mempertahankan standar yang tinggi dalam portofolio pembiayaan yang dimilikinya. Hal ini terbukti dari jumlah keseluruhan dana yang telah diberikan oleh BCA Syariah seperti yang tertera di bawah ini:

Tabel 1.1
Pembiayaan Pada PT. Bank BCA Syariah Tahun 2018 - 2022

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan (dalam miliar rupiah)
1	2018	Rp. 4.899,7
2	2019	Rp. 5.645,4
3	2020	Rp. 5.569,2
4	2021	Rp. 6.248,5
5	2022	Rp. 7.576,8

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka, yang mengacu pada pengumpulan dan analisis informasi dari sumber-sumber literatur yang relevan atau biasa disebut studi pustaka (*library research*). Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dengan memahami serta meneliti teori-teori yang tersedia dalam berbagai sumber bacaan yang relevan dengan topik penelitian. Menurut (Mirzaqon & Purwoko, 2017), teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan melibatkan proses dokumentasi, yang melibatkan pencarian informasi tentang variabel



yang spesifik dari berbagai sumber seperti catatan, buku, makalah, artikel, jurnal, dan referensi lainnya. Setelah mengumpulkan materi dari sumber-sumber tersebut, analisis kritis dan mendalam dilakukan untuk mendukung kerangka konseptual penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah proses penyediaan dana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial individu atau entitas yang mengalami kekurangan sumber dana. Di dalam bank konvensional pengertian pembiayaan lebih dikenal dengan sebuah istilah kredit (Aravik, H., & Hamzani, 2021). Pemberian pinjaman atau kredit menjadi penting bagi masyarakat guna mendorong dan menyelaraskan aktivitas perdagangan, baik dalam menghasilkan barang dan jasa maupun dalam memenuhi kebutuhan konsumsi (Hatsari et al., 2014). Pendanaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dapat dijelaskan sebagai pengadaan dana atau pembiayaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip tersebut melalui kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam antara lembaga keuangan syariah dan pihak lain. Pihak yang meminjam harus menunaikan kewajibannya dengan memberikan pembayaran atau imbalan berdasarkan kesepakatan setelah periode waktu tertentu telah berlalu (Ramadhanty & Oktafia, 2021). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan Syariah. Di dalamnya dijelaskan bahwa pembiayaan adalah pemberian dana atau tagihan yang disesuaikan dengan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan pihak yang memerlukan pembiayaan tersebut. Diharapkan bahwa dana atau pembayaran yang diberikan akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu, disertai dengan imbalan atau bagian hasil yang sesuai.

Pembiayaan umumnya berkaitan dengan aktivitas bisnis yang merupakan usaha untuk meningkatkan nilai tambah dengan penyediaan layanan jasa, perdagangan, atau produksi barang. Bisnis merupakan upaya untuk mengoptimalkan keuntungan melalui kegiatan ekonomi di bidang jasa, perdagangan, maupun industri. Oleh karena itu, pembiayaan dapat diartikan sebagai pemberian dana dari satu entitas ke entitas lainnya, bertujuan untuk menjadi sumber dana dalam mendukung investasi yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh individu atau institusi. Pada intinya, istilah pembiayaan mengandung makna bahwa lembaga pembiayaan memberikan kepercayaan pada seseorang untuk menjalankan amanah yang diberikan. (Kasmir, 2013) juga mengungkapkan bahwa setiap proses pemberian pinjaman melibatkan elemen penting seperti kepercayaan, kesepakatan, durasi, risiko, dan imbalan yang harus dipertimbangkan. Penggunaan dana harus dilakukan dengan tanggung jawab dan keadilan, serta harus didasarkan pada perjanjian yang jelas dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut cara penggunaannya, pembiayaan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama yaitu:

1. Pembiayaan produktif, merupakan pendanaan yang digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam proses produksi, seperti untuk pengembangan usaha, baik itu dalam sektor produksi, perdagangan, atau investasi. Pembiayaan produktif ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu pembiayaan modal kerja untuk membiayai operasional bisnis dan pembiayaan investasi untuk pembelian aset. Berdasarkan kebutuhannya, pembiayaan produktif bisa terbagi menjadi dua kategori:
 - a. Pembiayaan modal kerja menyediakan dana dengan jangka waktu singkat (maksimal 1 tahun) untuk membantu perusahaan memenuhi kebutuhan operasionalnya. Prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, dan qardh dapat diterapkan dalam pembiayaan modal kerja.
 - b. Pembiayaan investasi menyediakan dana dengan jangka waktu menengah hingga panjang untuk mendukung kegiatan investasi atau penanaman modal perusahaan. Dana ini dapat digunakan untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan layanan terkait rehabilitasi atau ekspansi usaha. Penerapan prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, dan ijarah dimungkinkan dalam pembiayaan investasi.
2. Pembiayaan konsumtif menyediakan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi dan gaya hidup. Dana ini digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa yang akan habis digunakan dalam waktu singkat. Contohnya, pembayaran tagihan rumah tangga.

Pembiayaan konsumtif dan produktif memiliki pendekatan berbeda dalam menilai risiko. Pada pembiayaan konsumtif, fokusnya pada kemampuan finansial individu, seperti pendapatan dan riwayat untuk membayar kembali pinjaman. Sedangkan pada pembiayaan produktif, analisisnya lebih kompleks dan melibatkan penilaian terhadap kemampuan keuangan bisnis, seperti arus kas, profitabilitas, dan jaminan yang ditawarkan (Zulkifli, 2007).

Resiko-Resiko dalam Pembiayaan

Resiko dalam dunia perbankan merujuk pada kemungkinan peristiwa, yang bisa diprediksi atau tidak, yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan modal sebuah bank (Rahmat, 2019). Untuk memulai proses manajemen risiko, langkah pertama yang harus diambil oleh bank adalah melakukan identifikasi risiko secara teliti. Hal ini melibatkan pemahaman yang sangat mendalam tentang semua risiko yang telah ada, serta potensi risiko yang mungkin muncul dari pelaksanaan operasi bisnis baru dari bank tersebut. Dalam evaluasi risiko, penting untuk memperhitungkan kemungkinan risiko yang timbul dari perusahaan yang terhubung dengan bank tersebut. Dalam memberikan pembiayaan, bank syariah tak



dapat menghindari risiko. (Riduan, 2009) berpendapat bahwa beberapa risiko yang dihadapi bank syariah minimalnya disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu :

1. Risiko yang muncul akibat perubahan situasi bisnis nasabah setelah pembiayaan diberikan. Risiko ini meliputi:
 - a. *Over trading* terjadi ketika seorang nasabah berusaha untuk memperluas usahanya dengan melakukan transaksi dalam jumlah besar, namun dengan modal yang terbatas.
 - b. *Adverse trading* berlangsung ketika nasabah memperluas aktivitas bisnisnya dengan menerapkan biaya tetap yang tinggi setiap tahunnya, dan terlibat dalam pasar yang mengalami fluktuasi penjualan yang tidak stabil.
 - c. *Liquidity run* adalah situasi di mana nasabah mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai karena adanya penurunan pendapatan dan peningkatan belanja yang tidak terduga
2. Risiko yang muncul dari keterlibatan komitmen modal terlalu besar.

Sebuah perusahaan bisa terperangkap dalam tanggungan finansial yang berlebihan dan menyetujui perjanjian untuk pengeluaran yang substansial. Jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, bank bisa terpaksa untuk mencairkan asetnya. Bank dan pemberi pinjaman seringkali sulit untuk mengendalikan pengeluaran yang melebihi batas yang ditetapkan oleh perusahaan. Meskipun begitu, bank dapat berusaha untuk mengawasi keadaan dengan mengamati, laporan keuangan terkini dari perusahaan yang menunjukkan kewajiban keuangan, termasuk pengeluaran untuk investasi modal.
3. Risiko yang muncul akibat kurangnya evaluasi yang cermat oleh bank.

Ada tiga jenis risiko yang mungkin terjadi ketika analisis bank kurang mendalam, yaitu:

 - a. Analisis pembiayaan yang kurang tepat.

Resiko ini timbul disebabkan dari awal, nasabah tersebut memang memiliki risiko tinggi. Keputusan untuk memberikan pembiayaan mungkin tidak dapat dianggap valid. Seringkali, kesalahan dalam proses pengambilan keputusan terjadi karena keterbatasan informasi yang dapat diakses.
 - b. *Creative accounting*

Creative accounting mencerminkan pemanfaatan kebijakan akuntansi suatu perusahaan dengan tujuan memberikan informasi yang menyesatkan mengenai laporan keuangan perusahaan tersebut.
 - c. Profil nasabah
Seringkali, nasabah dengan sengaja melakukan manipulasi terhadap bank dengan menciptakan pembiayaan yang gagal bayar. Oleh karena itu, bank harus tetap waspada terhadap kemungkinan ini dan membuat keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter peminjam.

Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan

A. Performance Pembiayaan Pada PT. Bank BCA Syariah

1. Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) digunakan sebagai indikator untuk menguji risiko kredit di bank. Hal ini menjadi faktor penilaian terhadap tingkat rasio NPF, yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghadapi pembiayaan yang berpotensi memburuk apabila kualitasnya rendah. Berikut merupakan hasil perhitungan rasio NPF pada Bank BCA Syariah untuk periode 2018-2022:


**Tabel 1.2 Perhitungan Rasio NPF PT. Bank BCA Syariah
(Data Disajikan dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF	Ketentuan
2018	17	4.899,70	0,35%	Sangat Sehat
2019	32,7	5.645,40	0,58%	Sangat Sehat
2020	27,7	5.569,20	0,50%	Sangat Sehat
2021	70,9	6.248,50	1,13%	Sangat Sehat
2022	107,6	7.576,80	1,40%	Sangat Sehat
Rata-Rata NPF			0,79%	Sangat Sehat

Sumber : Data Sekunder Diolah Oleh Peneliti

Dari hasil perhitungan diatas, terlihat bahwa dari tahun 2018-2022 rasio NPF BCA Syariah semakin meningkat tiap tahun. Artinya terjadi kenaikan pada pembiayaan bermasalah di Bank BCA Syariah. Meskipun demikian rasio NPF pada Bank BCA Syariah ini masih tergolong aman dan berada pada kategori sangat sehat.

Gambar Persentase Rasio NPF Bank BCA Syariah Tahun 2018-2022





Sumber: Data diolah 2024

Ditinjau dari tahun 2018-2022, rasio *Non Performing Financing* (NPF) Bank BCA Syariah berada di posisi dibawah 5%. Dari persentasi data, rata-rata NPF Bank BCA Syariah selama periode tersebut sebesar 0,79%. Menurut peraturan Bank Indonesia, bank harus menjaga nilai NPF dibawah 5% untuk menghindari dampak negatif pembiayaan terhadap kinerja bank. Sebab apabila hal tersebut terjadi maka akan berpotensi terhadap penurunan pendapatan bank dari sisi pembiayaan akibat banyaknya pembiayaan yang bermasalah. Akan tetapi, dari hasil perhitungan rasio NPF Bank BCA Syariah dari tahun 2018-2022 yang berada dibawah 5% maka berarti bahwa Bank BCA Syariah tergolong sangat sehat secara keseluruhan.

2. Aset Produktif Bermasalah

Aktiva produktif merupakan aset yang mewakili investasi bank syariah dalam berbagai instrumen keuangan yang menghasilkan keuntungan. Instrumen ini mencakup pembiayaan kepada nasabah, kewajiban piutang, qardh, surat berharga Syariah, investasi di lembaga keuangan lain, kewajiban dan persyaratan terkait transaksi, dan sertifikat wadiah dari Bank Indonesia. Penanaman dana ini dilakukan baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Aktiva produktif merupakan sumber pendapatan utama bagi bank syariah, namun juga mengandung risiko yang perlu dikelola dengan baik. Resiko yang akan dialami oleh bank yaitu risiko gagal bayar dari nasabah, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Pasal 7 dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang Mengadopsi Prinsip Syariah membahas penilaian terhadap kualitas dari aset produktif bank tersebut. Aturan mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk menetapkan cadangan umum PPAP setidaknya sebesar 1% dari total aktiva produktif yang beredar dan 5% dari total aktiva produktif yang sedang dalam perhatian khusus. Cadangan ini berfungsi untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat aktiva produktif yang bermasalah. Berikut merupakan rasio aktiva produktif bermasalah:

Tabel 1.3 Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah PT. Bank BCA Syariah (Data Disajikan dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Pembiayaan Bermasalah	Total Aset Produktif	Rasio Aktiva Produktif Bermasalah	Ketentuan
2018	17	6.586,60	0,30%	Tidak Sehat
2019	32,7	8.010,00	0,40%	Tidak Sehat

2020	27,7	9.342,00	0,30%	Tidak Sehat
2021	70,9	10.269,30	0,70%	Sehat
2022	107,6	12.670,00	0,90%	Sehat
Rata-Rata Aktiva Produktif Bermasalah			0,52%	Sehat

Sumber : Data Sekunder Diolah Oleh Peneliti

Menurut data yang perhitungan dalam tabel, persentase aset produktif yang mengalami masalah di Bank BCA Syariah dari tahun 2018 hingga 2022 adalah kurang dari 5%. Fakta ini menunjukkan bahwa Bank BCA Syariah memiliki tingkat kualitas aset produktif yang sangat baik, mencapai 99%. Tingkat kualitas aset produktif Bank BCA Syariah sesuai dengan pedoman yang diberlakukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 7/2/PBI/2005 mengenai evaluasi kualitas bank umum.

3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan pengukuran persentase yang mengilustrasikan hubungan antara total dana yang disalurkan untuk pembiayaan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK). Penghitungan dilakukan dengan melakukan pembagian total pembiayaan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK).

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Bank Indonesia telah mengatur bahwa batas maksimum untuk *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah 110%. Berikut adalah *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang berlaku di Bank BCA Syariah.:

Tabel 1.4 Perhitungan Rasio FDR PT. Bank BCA Syariah

(Data Disajikan dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Total Pembiayaan	Total Dana Pihak Ketiga	FDR (%)	Ketentuan
2018	4.899,70	5.506,10	88,98%	Cukup Sehat
2019	5.645,40	6.204,90	90,98%	Cukup Sehat
2020	5.569,20	6.848,50	81,32%	Sehat
2021	6.248,50	7.677,90	81,38%	Sehat
2022	7.576,80	9.481,60	79,91%	Sehat
Rata-Rata FDR			84,51%	Sehat

Sumber : Data Sekunder Diolah Oleh Peneliti



Angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang rendah menyatakan bahwa Bank BCA syariah telah mengalokasikan mayoritas pembiayaannya dari sumber Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan likuiditas dalam bank tersebut. Dengan demikian, penting bagi bank syariah untuk memastikan bahwa tingkat likuiditasnya tetap terjaga. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dianggap sebagai hasil terbaik berada dalam rentang antara $75\% < FDR \leq 85\%$. Penelitian terhadap data yang tercantum menunjukkan bahwa Bank BCA Syariah memiliki rata-rata FDR sebesar 84,51%. Angka ini menandakan bahwa bank tersebut berhasil mengelola risiko likuiditasnya dengan efektif.

B. Manajemen Pembiayaan pada Bank Syariah

Manajemen Pembiayaan Bank Syariah merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengaturan, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh Bank dengan mematuhi prinsip-prinsip Syariah (Nasution, 2018). Proses ini dimaksudkan untuk memberikan layanan keuangan kepada individu atau entitas lain sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kelancaran operasional bisnis atau untuk investasi yang telah dipersiapkan dengan cermat. Manajemen pembiayaan memegang peranan krusial dalam menjalankan operasional bank syariah.

Manajemen pembiayaan yang dipraktikkan di Bank Syariah memiliki keterkaitan dengan pengelolaan risiko sebagai langkah untuk mengurangi risiko pembiayaan. Langkah-langkah dalam pengelolaan risiko pembiayaan diantaranya adalah:

1. Identifikasi dan pemetaan risiko.
2. Kuantifikasi atau menilai peringkat risiko.
3. Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko.
4. Pengendalian risiko.
5. Solusi dan implementasi tindakan terhadap risiko.
6. Pemantauan dan kaji ulang manajemen risiko.

Manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan yang mengadopsi prinsip syariah dilakukan dengan memerhatikan proses analisis pemberian dana, yang mencakup penilaian berdasarkan 5C dan 7A.

Analisis 5C dalam pemberian pembiayaan pada bank syariah diantaranya adalah:

a. *Character* (Karakter)

Character merujuk pada karakteristik atau profil pribadi dari calon nasabah, terutama dalam situasi ini yang berkaitan dengan atribut atau sifat mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan kepada pihak bank, bahwa individu yang akan mendapatkan pembiayaan memiliki karakter yang dapat dipercaya. Untuk mengevaluasi kepribadian nasabah, lembaga keuangan syariah dapat mengambil langkah-langkah berikut ini:

1. Pemeriksaan data dilakukan dengan menganalisis catatan hidup nasabah.

2. Menyelenggarakan wawancara dengan nasabah untuk mengetahui apakah ada kesalahan prinsipil.
 3. *Trade checking* dilaksanakan dengan memeriksa mitra bisnis seperti pesaing, penyedia, dan pelanggan klien untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kecenderungan, kepribadian, dan kebiasaan pembayaran klien.
 4. *BI checking* dimanfaatkan untuk mengidentifikasi jejak transaksi keuangan pelanggan serta memeriksa kedudukan mereka dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).
 5. Pemeriksaan bank dilakukan secara langsung oleh staf bank, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, guna mengidentifikasi apakah pelanggan memiliki kewajiban pinjaman yang belum diselesaikan di lembaga keuangan lain.
 6. Penyelidikan dilakukan guna menentukan apakah calon pelanggan memiliki kecenderungan untuk berjudi atau menjalani gaya hidup yang berlebihan dalam kemewahannya.
- b. *Capacity* (Kapasitas/kemampuan)
Capacity dipergunakan untuk mengevaluasi kemampuan potensial nasabah dalam memenuhi kewajiban finansial terkait dengan ketrampilan mereka dalam mengelola bisnis dan kemampuan mereka dalam mengembalikan dana yang dipinjam.. Untuk mengevaluasi kapasitas pelanggan dalam pembiayaan produktif, institusi keuangan syariah harus mempertimbangkan:
1. Hasil produksi yang tercatat.
 2. Volume penjualan dan pembelian.
 3. Analisis keuntungan dan kerugian perusahaan.
 4. Informasi keuangan perusahaan selama beberapa tahun terakhir.
- Sementara itu, untuk menilai kapasitas pelanggan dalam pembiayaan konsumtif, lembaga keuangan syariah harus memperhatikan:
1. Tempat kerja nasabah
 2. Lama masa kerja
 3. Pendapatan yang diperoleh
- c. *Capital* (Modal)
Penggunaan analisis modal bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang tingkat kepercayaan yang dimiliki pelanggan terhadap bisnis mereka sendiri. Perbankan juga harus melakukan peninjauan terhadap laporan keuangan dari dua tahun terakhir dan menyelidiki berbagai rasio seperti tingkat likuiditas, kelayakan keuangan, dan profitabilitas dari perusahaan yang bersangkutan. Ini diperlukan untuk memastikan keberlangsungan dan keamanan bisnis.
- d. *Condition* (Kondisi)



Analisis ini bertujuan untuk menjelajahi faktor-faktor lingkungan yang dapat berdampak secara langsung atau tidak langsung pada usaha calon nasabah. Hal ini mencakup faktor-faktor ekonomi yang bisa memengaruhi pertumbuhan bisnis calon klien, prospek bisnis ke depan, perbandingan dengan pesaing sejenis, dan kebijakan pemerintah yang bisa memengaruhi prospek industri dari perusahaan yang bersangkutan..

e. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah tindakan pemberian jaminan oleh calon nasabah kepada lembaga keuangan, bisa berupa barang fisik maupun non-fisik. Nilai jaminan sebaiknya lebih tinggi dari jumlah pinjaman yang diberikan, karena tujuannya adalah untuk melindungi bank dari kemungkinan kerugian.

Sedangkan metode analisa 7A yang diterapkan pada bank syariah lain meliputi:

1. Aspek Yuridis

Pemeriksaan dilaksanakan pada keabsahan badan korporasi dan ketentuan hukum terkait dengan operasinya, serta aspek hukum terkait permohonan pembiayaan dan jaminannya.

2. Aspek Manajemen

Menyelidiki struktur organisasi nasabah, gaya kepemimpinan yang digunakan, budaya kerja yang diterapkan, serta profesionalisme para pengelola dalam mengoperasikan bisnis mereka, dan hal-hal sejenisnya.

3. Aspek Teknis dan Teknologi

Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan lokasi perusahaan, tingkat gaji karyawan, ketersediaan bahan mentah, infrastruktur pendukung yang diperlukan, biaya transportasi, kapasitas perusahaan dan peralatan, serta proses produksi yang paling efisien. Tambahan, pemilihan mesin dan peralatan, perawatan fasilitas, desain tata letak, dan fasilitas pendukung lainnya juga menjadi aspek penting dalam evaluasi ini..

4. Aspek Pemasaran

Analisis dilakukan dengan memperhitungkan berbagai faktor seperti produk atau jasa yang akan dipasarkan, volume penjualan yang direncanakan, pangsa pasar potensial, target penjualan, pencapaian penjualan aktual, pertumbuhan produksi, strategi pemasaran yang diadopsi, dan peluang pasar lainnya.

5. Aspek Keuangan

Memeriksa kemampuan klien untuk menghasilkan dana tunai atau aset yang dapat dengan cepat diuangkan sebagai dasar analisis keuangan.

6. Aspek Ekonomi, Sosial, dan AMDAL

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan penerimaan tenaga kerja dari daerah, kecocokan dengan nilai-nilai budaya setempat, keseimbangan pendapatan, serta konsekuensi terhadap lingkungan. Hal ini untuk memastikan usaha tidak merugikan lingkungan atau bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

7. Aspek Agunan

Untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan, agunan perlu memiliki nilai yang mencukupi untuk menutupi jumlah yang dipinjamkan. Untuk menentukan nilai secara akurat, perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk status kepemilikan yang sah, lokasi, nilai objek pajak bumi dan bangunan (NJO), serta harga pasar saat ini. Semua aspek ini harus dipertimbangkan bersamaan dengan penilaian nilai agunan yang diajukan oleh calon nasabah.

SIMPULAN

Pengkajian pada pembiayaan Bank BCA Syariah selama periode 2018-2022 dapat disimpulkan bahwa:

- a. Rata-rata rasio *Non Performing Financing* (NPF) bank BCA Syariah hanya sebesar 0,79%, menunjukkan bahwa masalah pembiayaan macet relatif kecil dan tetap berada di bawah 5%.
- b. Rata-rata rasio Aset Produktif Bermasalah Bank BCA Syariah mencapai 0,52%, menunjukkan bahwa persentase aset produktif yang mengalami masalah masih berada pada level yang terkendali, yakni di bawah 5%, sehingga dapat dianggap sebagai kondisi yang stabil dan aman.
- c. Rata-rata rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank BCA Syariah yang mencapai 84,51%, dapat dinyatakan bahwa Bank BCA Syariah mampu secara efektif mengelola risiko likuiditas yang dapat muncul.
- d. Pendekatan yang diterapkan dalam pengelolaan pendanaan di bank syariah melibatkan penggunaan evaluasi 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*) serta evaluasi 7A (termasuk aspek hukum, manajerial, teknis/teknologi, pemasaran, keuangan, ekonomi, dan jaminan).

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, M. A. (2017). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. In *Jakarta: Gema Insani* (p. 34).
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi. *Deepublish*.
- Hatsari, F. K., AR, M. D., & Saifi, M. (2014). Evaluasi Sistem dan Prosedur Penyaluran Kredit Konsumtif Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern Pada Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan Primkoppos Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 11(1), 1-10.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada.
- Mirzaqon, A., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1).
- Mirzaqon, A., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan



- Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1).
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (F. UIN-SU (ed.)).
- Rahmat, I. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7(2).
- Ramadhanty, N. S., & Oktafia, R. (2021). Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Dalam Upaya Peningkatan Kapasitas UMKM Pada BPRS UMMU Di Bangil Pasuruan. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 199–214.
- Riduan, K. (2009). Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko. *Jurnal Iqtishad*, 4(12), 170–171.
- Yuliani, I. (2019). Model Pemantauan Prinsip Kehati-Hatian Atas Fungsi Kepatuhan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Nisbah*, 1(1), 45–54.
- Zulkifli, S. (2007). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (L. Y. El Sanusy (ed.); III). Jakarta Zikrul Hakim.